




PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027



KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KALURAHAN NGEPOSARI

KAPANEWON SEMANU

PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGEPOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Ngeposari, mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program pembangunan Kalurahan perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022- 2027;
 - c. bahwa agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022- 2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1421);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

- Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara

- Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37)
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 59);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 26. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 9);
 27. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 4);
 28. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 5);
 29. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 10);
 30. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
Dan
LURAH NGEPOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

- (1) Kalurahan adalah Kalurahan Ngeposari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
- (2) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Ngeposari yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Lurah adalah Lurah Ngeposari yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (5) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (6) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
- (7) Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
- (8) Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

- (9) Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (10) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
- (11) Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangkal adalah forum musyawarah yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- (13) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Pemerintah Kalurahan, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
- (14) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan urusan keistimewaan.
- (15) Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

- (16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (17) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (18) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (19) Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaperkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Kalurahan.
- (20) Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah Terpilih pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
- (21) Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan langkah- langkah strategis sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Kalurahan disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Kalurahan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Kalurahan adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Kalurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Kalurahan, Bamuskal dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Kalurahan.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Kalurahan.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi Kalurahan dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. PENGERTIAN
- D. MAKSUD & TUJUAN

BAB II PROFIL KALURAHAN

A. KONDISI UMUM KALURAHAN

1. Sejarah Kalurahan
2. Gambaran Umum Wilayah
3. Demografi

B. KEADAAN SOSIAL EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

1. Industri Rumah Tangga dan UMKM
2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan
3. Sarana dan Prasarana Transportasi
4. Sarana dan Prasarana Kesehatan
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Sarana Peribadatan

C. KONDISI PEMERINTAHAN KALURAHAN

1. Pembagian Wilayah Kalurahan
2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan
3. Organisasi dan Lembaga Kalurahan

D. POTENSI

1. Potensi Sumber Daya Alam
2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Kelembagaan dan Organisasi
4. Potensi Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kalurahan
5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

E. PERMASALAHAN

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB III VISI DAN MISI

A. VISI

B. MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. STRATEGI INTERNAL

B. STRATEGI EKSTERNAL

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

1. APBN
2. APBD Propinsi
3. APBD Kabupaten/ BKK
4. Dana Transfer
5. Pendapatan Asli Kalurahan

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB VII PENUTUP

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 5

RPJM Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Lurah terpilih yang memuat arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Kalurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

RPJM kalurahan ini menjadi acuan dalam penyusunan RKPKal.

Pasal 8

RKPKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan serta dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Ngeposari

pada Tanggal 17 Maret 2022



Diundangkan di Ngeposari

pada Tanggal 17 Maret 2022

CARIK

ALIFTA ZULAIKHA, S.Pd

LEMBARAN KALURAHAN NGEPOSARI TAHUN 2022 NOMOR 2

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. PENGERTIAN	5
D. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1. Maksud	8
2. Tujuan	8
BAB II. PROFIL KALURAHAN	10
A. KONDISI UMUM KALURAHAN.....	10
1. Sejarah Kalurahan	10
2. Gambaran Umum Wilayah	15
3. Demografi.....	17
B. KEADAAN SOSIAL EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	20
1. Industri Rumah Tangga dan UMKM	21
2. Sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan.....	21
3. Sarana dan Prasarana Transportasi	22
4. Sarana dan Prasarana Kesehatan	22
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan	22
6. Sarana Peribadatan.....	23
C. KONDISI PEMERINTAH KALURAHAN.....	23
1. Pembagian Wilayah Kalurahan.....	23
2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan	23
3. Organisasi dan Lembaga Kalurahan.....	25
D. POTENSI	31
1. Potensi Sumber daya Alam.....	31

2.	Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)	32
3.	Kelembagaan dan Organisasi	34
4.	Potensi Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kalurahan.....	34
5.	Potensi Sumber Daya Sosial Budaya	35
E.	PERMASALAHAN.....	36
1.	Bidang Pemerintahan	36
2.	Bidang Pembangunan	36
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	36
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	36
BAB III.	VISI DAN MISI	37
A.	VISI	37
B.	MISI	37
BAB IV.	STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	38
A.	STRATEGI INTERNAL.....	38
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia .	38
2.	Meningkatkan dan Mengembangkan Pertanian dan Peternakan	38
3.	Meningkatkan dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah	39
4.	Mengembangkan Industri Pariwisata.....	40
B.	STRATEGI EKSTERNAL	41
BAB V.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	42
A.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN.....	42
1.	Bidang Pemerintahan	42
2.	Bidang Pembangunan	42
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	43
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	43
B.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	43
1.	APBN.....	43
2.	APBD Propinsi.....	44
3.	APBD Kabupaten atau BKK.....	44
4.	Dana Transfer	45

5. Pendapatan Asli Kalurahan.....	46
BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN	48
BAB VII. PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Padukuhan dan Luas Wilayahnya	16
Tabel 2. Data Penduduk Kalurahan Ngeposari.....	17
Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Kalurahan Ngeposari	18
Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk.....	19
Tabel 5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	20
Tabel 6. Daftar Industri Rumah Tangga dan UMKM Kalurahan Ngeposari.....	21
Tabel 7. Fasilitas pendidikan Di Kalurahan Ngeposari	22
Tabel 8. Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Ngeposari	31
Tabel 9. Data Lurah dan Pamong Kalurahan Ngeposari	32
Tabel 10. Data Pengurus dan Anggota Bamuskal	33
Tabel 11. Jenis Kelompok Seni Tradisional Kalurahan Ngeposari	35
Tabel 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Ngeposari Tahun 2022-2027	49

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) kepada pemerintahan Kalurahan. RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Kalurahan sebagai penjabaran dari RPJM Kalurahan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan merupakan dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang bertujuan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan Kalurahan Ngeposari menjadi kalurahan yang maju, mandiri, berbudaya sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan Kalurahan. Perencanaan pembangunan Desa/Kalurahan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun rancangan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan, dan daftar usulan RKP Kalurahan. Dalam Pasal 116 PP No. 47/2015 membahas antara lain:

1. Dalam menyusun RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib menyelenggarakan musrenbang Kalurahan secara partisipatif.
2. Musrenbang Kalurahan diikuti oleh BAMUSKAL dan unsur masyarakat Kalurahan.
3. Rancangan RPJM Kalurahan dan rancangan RKP Kalurahan dibahas dalam musrenbang Kalurahan.

4. Rancangan RPJM Kalurahan paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Lurah terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kalurahan.
5. Rancangan RPJM Kalurahan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
6. Rancangan RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJM Kalurahan harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM Kalurahan memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan. RPJM Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Kalurahan dan prioritas pembangunan kabupaten. Lurah yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJM Kalurahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Lurah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu disusun melalui proses partisipatif dan aspiratif melalui kegiatan Musyawarah Kalurahan dan Musrenbang Kalurahan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat (stakeholders) serta dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. RPJMKalurahan merupakan dokumen perencanaan Kalurahan Jangka Menengah atau enam tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas pokok Kalurahan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan RPJM Kalurahan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1421);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37)
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 59);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 26. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 9);
 27. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 4);
 28. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 5);
 29. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 10);
 30. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2020 Nomor 8);

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ngeposari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Ngeposari yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Ngeposari yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran ,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
11. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangkal adalah forum musyawarah yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan

pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.

14. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kal untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
15. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Kalurahan.
22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL), lembaga Kalurahan, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan. RPJM Kal adalah salah satu dokumen perencanaan kalurahan yang menjadi dasar penyusunan RKP Kal yang kemudian di jabarkan lagi menjadi APBKal untuk 6 tahun ke depan.

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan RPJM Kal diantaranya adalah :

- a. Untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan Ngeposari;
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan;
- c. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 6 (enam) tahun.

2. Tujuan

Penyusunan RPJMKalurahan Tahun 2022-2027, yaitu :

- a. Menyediakan acuan resmi Pemerintah Kalurahan Ngeposari dan Lembaga Kalurahan Ngeposari dalam penentuan pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan;
- b. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBKalurahan, APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah;
- c. Menyediakan panduan sebagai tolok ukur guna mengevaluasi kinerja tahunan Kalurahan;

- d. Menyajikan gambaran umum Kalurahan Ngeposari sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan Ngeposari;
- e. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Kalurahan Ngeposari untuk memahami arah kebijakan Kalurahan dan program serta kegiatan operasional tahunan Kalurahan Ngeposari. Maksud penyusunan RPJM Kalurahan Ngeposari adalah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan Ngeposari;
- f. Mempermudah penyusunan program dan kegiatan seluruh jajaran pemerintahan Kalurahan Ngeposari secara terarah, terpadu dan terukur;
- g. Memudahkan monitoring dan evaluasi program berjenjang dan memperjelas proyeksi pembangunan dari tahun ke tahun serta memudahkan jajaran Pemerintah Kalurahan Ngeposari dalam menetapkan prioritas pembangunan sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II. PROFIL KALURAHAN

A. KONDISI UMUM KALURAHAN

1. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Ngeposari merupakan hasil penggabungan dari tiga Kalurahan:


- 1) Kalurahan Jragum dengan nama Lurah Sastro Sukismo, yang terdiri dari tiga Padukuhan Jragum, Padukuhan Wediutah dan Padukuhan Gemulung.
- 2) Kalurahan Kangkung dengan nama Lurah Purwo Diharjo yang terdiri dari Padukuhan Kangkung A, Padukuhan Kangkung B, Padukuhan Ngepos, Padukuhan Keblak, Padukuhan Kalangbangi Kulon, Padukuhan Kalangbangi Wetan, Padukuhan Kalangbangi Lor A, Padukuhan Kalangbangi Lor B, dan Padukuhan Tunggaknongko.
- 3) Kalurahan Gunungsari dengan nama Lurah R. Soebardjo yang terdiri dari Padukuhan Semuluh Kidul, Padukuhan Semuluh Lor, Padukuhan Mojo, Padukuhan Ngaglik, Padukuhan Gunungsari, Padukuhan Kranggan dan Padukuhan Munggur.

Dari penyatuan ketiga Kalurahan tersebut tidak semuanya menyatu menjadi satu Kalurahan Ngeposari. Misalnya saja, Kalurahan Jragum yang menyatu sebagian ke Kalurahan Ngeposari, sebagian lagi menyatu ke Kalurahan Candirejo dan Kalurahan Semanu. Selain itu, Kalurahan Gunungsari juga ada beberapa padukuhan yang menyatu dengan Kalurahan Sidorejo di Kapanewon Ponjong.

Sebagian padukuhan Jragum dahulunya merupakan bagian dari wilayah padukuhan Kangkung B. Sehingga di Padukuhan Jragum hingga sekarang terdapat 2 adat istiadat bersih dusun dimana sebagian wilayah dilaksanakan pada hari Rabu Kliwon dan sebagian lagi pada hari Senin Wage.

Adapun Lurah Ngeposari dari mulai terbentuknya hingga sekarang adalah :

a) R. Sastro Soebardjo, Lurah Gunungsari (1942-1947)



Sebelum menjadi Lurah, beliau menduduki jabatan Carik Gunungsari. Sepeninggal Lurah R.Ronoatmodjo pada akhir jaman penjajahan Belanda karena wafat, R. Sastrosubardjo menggantikan menjadi Lurah Gunungsari. Beliau mengundurkan diri pada tahun 1947 dan pada saat itu juga dalam rapat rakyat diresmikan penggabungan tiga kalurahan yaitu Gunungsari, Kangkung, dan Jragum yang resmi menduduki jabatan Lurah yakni Poerwodihardjo. Oleh beliau kalurahan gabungan itu dinamakan “Ngepossari” dengan ejaan “NGEPOS-SARI” dari kata Ngepos dan Gunungsari.

b) Poerwo Dihadjo, Lurah pertama Ngeposari (1947-1962)



Poerwo Dihadjo bertindak sebagai Lurah Ngeposari dari tahun 1947 sampai tahun 1962. Bukti yang terlacak dan autentik adalah koleksi Foto Kalurahan Ngeposari berikut.

c) Sastro Sukismo, Lurah Jragum



Beliau berhenti menjadi Lurah pada waktu kalurahannya digabung pada tahun 1947.

d) Sastro Wasono, Lurah Kangkung

Selain Sastro Wasono, menurut penuturan dari mulut ke mulut disebut nama Mbah Suro Lurah Kangkung, dan tulisan tangan di pintu rumah penduduk Gunungsari masih jelas terbaca hingga tahun 1949 berbunyi “Loerah Kangkoeng Sastroetaroena” namun kedua jejak sejarah itu tidak menyebutkan tahun sama sekali. Jadi Sastro Wasono yang diketahui sebagai Lurah Kangkung terakhir berhenti pada tahun 1947 saat kalurahannya digabungkan. Selanjutnya beliau populer disebut Pak Dewan karena menduduki jabatan Ketua Dewan Kalurahan.

e) Soeharno, selaku Pj. Lurah



Soeharno mulai menjadi pejabat Lurah pada 1962 pada saat Loerah Poerwo Dihadjo berhenti dari jabatan Lurah tahun 1962. Tragedi politik 1965 menyebabkan semua pamong kalurahan diberhentikan dari jabatan kecuali yang tersisa tiga orang yaitu, Kepala Bagian Agama (Kaum), dan dua orang Dukuh. Soeharno bertindak sebagai Lurah Ngeposari dari tahun 1962 sampai tahun 1965. Bukti yang terlacak dan autentik adalah koleksi Foto Kalurahan Ngeposari berikut.

f) Purwo Sudjojo, Lurah caretaker (1967-1968)



Poerwo Soedjojo, anggota TNI aktif bertugas di Kodim Wonosari, berdomisili di Semanu kemudian ditetapkan menjadi Lurah *caretaker* oleh rapat tiga pimpinan kecamatan Semanu yaitu Camat, Kapolsek, dan Danramil bersama DPRKGR Ngeposari yang diketuai oleh R. Soetijo MS dan wakil ketua F.A Sugiya pada tahun 1967.

g) Surahno Somadarsana, Pj. Lurah 1967-1973, Lurah 1973-1996



Surahno Somadarsono Kabag Sosial *caretaker* diangkat menjadi Pj. Lurah tahun 1968 karena Poerwo Soedjojo ditarik kembali bertugas di Kodim. Surahno Somadarsono menjadi Lurah tahun 1973 melalui pilihan langsung, yaitu Pilihan Lurah yang terjadi pertama kali di Ngeposari

h) Sugiyarto, A.Md



Sugiyarto, A.Md memangku jabatan sebagai Lurah dari tahun 1996 sampai tahun 2014. Bukti yang terlacak dan autentik adalah koleksi Foto Kalurahan Ngeposari berikut dan Berita Acara LMD Kalurahan

i) Ciptadi



Sesudah Lurah Sugiyarto, A.Md, Bapak Ciptadi selaku Sekretaris Kalurahan kala itu ditunjuk sebagai Pj. Lurah dari tahun 2014-2015. Kemudian pada Pemilihan Lurah tahun 2015, Bapak Ciptadi terpilih menjadi Lurah periode 2015-2021. Bukti-Bukti yang dapat ditemukan dalam pemerintahan Bapak Ciptadi yaitu:

- 1) Sertifikatisasi tanah se-Kalurahan Ngeposari tahun 2016 sebanyak 60 bidang.
- 2) Sertifikatisasi tanah se-Kalurahan Ngeposari tahun 2017 sebanyak 2.388 bidang.
- 3) Pelaksanaan evaluasi perlombaan Kalurahan dengan Juara I tingkat Kabupaten dan Juara II tingkat Provinsi tahun 2017

- 4) Juara III Lomba Arsip tingkat Kabupaten Gunungkidul tahun 2017.
- 5) Berhasil menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi.
Bukti: Arsip Kalurahan, RPJMDes, RKPDes selama 6 tahun (2016-2021)
- 6) Sertifikatisasi tanah se-Kalurahan Ngeposari tahun 2018 sebanyak 1.329 bidang.
- 7) Bedah rumah (RTLH) sebanyak 287 Unit
- 8) Pengembangan Wisata Embung Jlamprong.
- 9) Pembangunan Kios Kalurahan dan Pasar Kalurahan tahun 2018 - 2021.
- 10) Pembuatan Master Plan Kawasan eko wisata Embung Jlamprong.
- 11) Pengaspalan Jalan Lingkungan di Padukuhan Ngeposari
- 12) Pengembangan Jalan Usaha Tani
- 13) Juara I Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya tingkat Kabupaten Gunungkidul tahun 2021

j) Lembaga Kalurahan / Desa dari tahun 1965 hingga 2022 (April)

Tahun 1965 dibentuk dewan perwakilan kalurahan dimaksud sebagai perwakilan rakyat di daerah tingkat III. Lembaga itu disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan Gotong Royong Ngeposari disingkat DPRKGR Ngeposari. Anggota-anggotanya harus dari partai Nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Sebagai ketua dan wakil ketua adalah R. Soetijo MS dan F.A. Sugiya dari PPJ dan Partai Katolik.

Akibat dari terjadinya G30S/PKI tahun 1965 maka DPRKGR itu dibersihkan dari unsur PKI dan yang tersisa adalah dari unsur nasionalis dan agama. Dalam perjalanan waktu selanjutnya DPRKGR makin kehilangan fungsinya hingga tidak ada lagi ketika Pemerintah membentuk LSD (Lembaga Sosial Desa) suatu lembaga kemasyarakatan. Dalam perjalanannya LSD berubah nama menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) terus menjadi LMD (Lembaga Masyarakat Desa) dan akhirnya menjadi LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Menurut perhitungan DPRKGR Ngeposari berakhir pada akhir 1971 jadi umur DPRKGR mulai dari 1965-1971. Sejak itu di kalurahan-kalurahan termasuk Ngeposari tidak ada lagi lembaga desa/kalurahan yang ada ialah lembaga kemasyarakatan yang makin lama makin banyak seperti adanya sekarang.

Hingga baru pada tahun 2003 Pemerintah membentuk lembaga desa BPD, Badan Perwakilan Desa yang fungsi dari hak-haknya mirip sekali dengan DPRKGR, pengawasan, legislasi dan budgeting dan berhak menolak usulan Pemerintah Kalurahan. Namun pada periode selanjutnya dan seterusnya hingga sekarang hak menolak itu dihapuskan. Jelas bahwa musyawarah membuat


keputusan berprinsip utama mencari titik temu. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada hari ini bernama Bamuskal.

Sungguhpun sudah punya BPD namun hingga dua periode, pemerintahan desa Ngeposari belum juga berjalan sebagaimana mestinya. Barulah pada tahun 2016, pada masanya BPD Periode III pada ketika beliau Lurah Ciptadi baru saja memangku jabatan dari jabatan lamanya sebagai Sekretaris Desa dimulailah era baru pemerintahan Desa Ngeposari berstandar yang mempunyai RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, hasil dari proses pembahasan yang panjang menurut peraturan perundang-undangan melibatkan peran BPD melaksanakan segala tugas pokok dan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenangnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Pada tahun 2016 bagi Ngeposari merupakan tonggak sejarah baru, dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan berdasar hukum, terbuka, transparan, berlaku jujur, bersih, nasionalis, dan berwibawa.

2. Gambaran Umum Wilayah

a) Luas Kondisi Wilayah

Luas wilayah Kalurahan Ngeposari 1.429,74 Ha yang terbagi dalam 19 Padukuhan.



Gambar 1. Peta Kalurahan Ngeposari

Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Padukuhan dan Luas Wilayahnya

No.	Padukuhan	Luas Wilayah		Keliling Wilayah	
1	Tunggaknongko	41,1	Ha	3,57	Km
2	Kalangbangi Lor B	67,3	Ha	6,01	Km
3	Kalangbangi Lor A	73,6	Ha	5,08	Km
4	Kalangbangi Wetan	39,5	Ha	2,95	Km
5	Kalangbangi Kulon	42,5	Ha	3,13	Km
6	Kangkung A	36,5	Ha	3,57	Km
7	Kangkung B	38,7	Ha	3,27	Km
8	Ngepos	29,2	Ha	2,26	Km
9	Munggur	121	Ha	5,37	Km
10	Kemblak	57,2	Ha	4,29	Km
11	Kranggan	63,4	Ha	4,18	Km
12	Gunungsari	51,9	Ha	4,37	Km
13	Mojo	129	Ha	6,18	Km
14	Semuluh Lor	99,3	Ha	5,2	Km
15	Semuluh Kidul	144	Ha	5,81	Km
16	Ngaglik	33,5	Ha	3,44	Km
17	Jragum	102	Ha	6,76	Km
18	Wediutah	153	Ha	8,97	Km
19	Gemulung	107,04	Ha	6,07	Km
	JUMLAH	1.429,74	Ha		

Kalurahan Ngeposari terletak di ketinggian 150-200 meter diatas permukaan laut. Curah hujan di Kalurahan Ngeposari rata-rata pertahun sebesar 1.382 mm dengan jumlah hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan sedangkan bulan kering 7-8 bulan. Musim hujan dimulai bulan Oktober – November dan berakhir bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari.

Suhu udara di Kalurahan Ngeposari rata-rata harian 27.7^oc. Suhu Minimum 23,3^oC dan suhu maksimum 32,4^oC. Kelembapan nisbi di Kalurahan Ngeposari berkisar antara 50% - 85%. Kelembapan nisbi di wilayah Kalurahan Ngeposari tidak dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembapan tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret sedangkan terendah pada bulan Juli-September.

Sumber air bawah tanah dimanfaatkan untuk kepentingan pengairan sawah menggunakan sistem sumur pompa, untuk ladang sebagian kecil dengan

air sungai/dam, sedangkan untuk kepentingan air bersih/minum dengan sumur gali dan PDAM, sedangkan sumur ladang dipergunakan untuk kegiatan budidaya tanaman hortikultura /sayuran.

b) Batas- Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Ngeposari sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo
- 2) Sebelah Timur : Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong
- 3) Sebelah Selatan : Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu
- 4) Sebelah Barat : Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu

c) Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Kalurahan

- 1) Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 3 Km
- 2) Jarak Ibukota Kabupaten : 8 Km
- 3) Jarak Ibukota Propinsi : 50 Km

3. Demografi

a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kalurahan Ngeposari pada akhir tahun 2021 sejumlah 9.862 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 4.890 jiwa dan perempuan sejumlah 4.872 jiwa, yang terbagi menjadi 3.217 KK (Kepala Keluarga).

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kalurahan Ngeposari per padukuhan pada akhir tahun 2021 seperti tabel berikut ini.

Tabel 2. Data Penduduk Kalurahan Ngeposari

No	Padukuhan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tunggaknongko	129	199	185	384
2	Kalambanggi Lor B	140	233	256	489
3	Kalambanggi Lor A	155	240	271	511
4	Kalambanggi Wetan	95	116	140	256
5	Kalambanggi Kulon	124	171	182	353
6	Kangkung A	104	144	165	309
7	Kangkung B	177	256	256	512
8	Ngepos	134	170	206	376
9	Keblak	203	336	314	650
10	Munggur	133	201	208	409

No	Padukuhan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	Kranggan	196	302	306	608
12	Gunungsari	179	301	271	572
13	Mojo	267	425	414	839
14	Semuluh Lor	73	97	108	205
15	Semuluh Kidul	280	400	428	828
16	Ngaglik	118	194	187	381
17	Jragum	262	441	435	876
18	Wediutah	407	593	574	1167
19	Gemulung	41	71	66	137
JUMLAH		3217	4890	4972	9862

Sumber : Sistem Informasi Kalurahan (SID) Bulan Desember 2021

b) Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan data jumlah seluruh penduduk di Ngeposari yang terbagi dalam masing-masing tingkatan jenjang pendidikan terakhir ditempuh pada saat ini yang telah teregister melalui sistem informasi desa (SID) terhitung 31 Desember 2021.

Data tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu per Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Kalurahan Ngeposari

No	Jenis Kelompok	31 Desember 2021	
		Jumlah	%
1	Tidak/ Belum Sekolah	1.803	18,28%
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	902	9,14%
3	Tamat SD/ Sederajat	3.152	31,96%
4	SLTP/ Sederajat	2.133	21,62%
5	SLTA/ Sederajat	1.621	16,43%
6	Akademi/D1-D3	49	0,49%
7	Sarjana /Strata I	201	2,03%
8	Strata II – Strata III	1	0,05%
JUMLAH		9.862	100,00%

Sumber : Sistem Informasi Kalurahan (SID) Bulan Desember 2021

c) Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Kalurahan Ngeposari bermata pencaharian sebagai Petani /Pekebun.

Secara umum, data penduduk berdasarkan mata pencaharian per akhir tahun 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Kelompok	31 Desember 2021	
		Jml	%
1	Petani/ Pekebun	3.085	34,42%
2	Pelajar/ Mahasiswa	1.082	12,07%
3	Karyawan Swasta	903	10,08%
4	Wiraswasta	260	2,90%
5	PNS	79	0,88%
6	Pensiunan	61	0,68%
7	Pamong Kalurahan	27	0,30%
8	Buruh Tani	117	1,31%
9	TNI/POLRI	15	0,17%
10	Pembantu Rumah Tangga	7	0,08%
11	Tukang	6	0,07%
12	Buruh Harian Lepas	1294	14,43%
13	Mengurus Rumah Tangga	1242	13,85%
14	Lainnya	784	8,74%
	JUMLAH	8.962	100,00%

Sumber : Sistem Informasi Kalurahan

d) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Jumlah rumah tangga di Kalurahan Ngeposari yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebanyak 1.914 rumah tangga yang terbagi dalam padukuhan berikut ini.

Tabel 5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No	Padukuhan	Jumlah KK	Jumlah Keluarga (DTKS)
1	Tunggaknongko	129	63
2	Kalangbangi Lor B	140	116
3	Kalangbangi Lor A	155	105
4	Kalangbangi Wetan	95	61
5	Kalangbangi Kulon	124	65
6	Kangkung A	104	64
7	Kangkung B	177	117
8	Ngepos	134	66
9	Kemblak	203	143
10	Munggur	133	81
11	Kranggan	196	126
12	Gunungsari	179	111
13	Mojo	267	141
14	Semuluh Lor	73	42
15	Semuluh Kidul	280	150
16	Ngaglik	118	84
17	Jragum	262	136
18	Wediutah	407	212
19	Gemulung	41	31
JUMLAH		3217	1914

B. KEADAAN SOSIAL EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

Pertumbuhan Ekonomi di Kalurahan Ngeposari saat ini cukup variatif. Selain sektor pertanian dan peternakan terdapat juga sektor UMKM, Perdagangan, serta Bidang Jasa.

Sektor pertanian dan peternakan adalah sektor yang paling penting dimana Sebagian besar masyarakat merupakan petani dan peternak. Pertanian dan peternakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana hampir setiap petani adalah peternak. Sektor pertanian ini didukung oleh system pengairan sumur pompa, irigasi DAS, dan irigasi sumur ladang. Namun demikian, Sebagian besar lahan pertanian masih menggunakan sistem tadah hujan sehingga hasil produksi pertanian tidak maksimal. Dibutuhkan pembangunan jaringan irigasi sumur pompa untuk dapat memenuhi kebutuhan irigasi petani.

Selain pertanian dan peternakan, sektor UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan. Misalnya saja sentra industri Bakpia dan Batu Ukir yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian warga masyarakat di sekitar. Jika sektor tersebut ditopang dengan adanya pariwisata maka sektor tersebut diharapkan mampu menopang perkembangan ekonomi di Kalurahan Ngeposari lebih maksimal lagi.

Pemenuhan kebutuhan dasar di Kalurahan Ngeposari dapat terpenuhi dengan baik. Diantaranya kebutuhan dasar listrik sudah menjangkau seluruh rumah. Kebutuhan air dapat terpenuhi dengan melalui PDAM, sumur terbuka, sumur bor, dan yang sedang di usahakan adalah PAMSIMAS melalui sumber sumur pompa ke rumah- rumah. Bagi penduduk yang tergolong tidak mampu juga mendapat bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kalurahan melalui BLT DD, PKH, BPNT, dll.

1. Industri Rumah Tangga dan UMKM

Adapun Data Industri dan UMKM yang ada di Kalurahan Ngeposari adalah sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 6. Daftar Industri Rumah Tangga dan UMKM Kalurahan Ngeposari

No.	Jenis Industri	Kategori	Jumlah	Keterangan
1	Warung Kelontong	Perdagangan	98	
2	Ukir Batu	Jasa	72	
3	Warung Makan	Perdagangan	39	
4	Bakpia	Perdagangan	30	
5	Produksi Tempe	Perdagangan	30	
6	Counter Pulsa	Perdagangan	12	
7	Bengkel	Jasa	11	
8	Palawija	Perdagangan	9	
9	Cetak batako	Perdagangan	7	
10	Batu Tempel	Jasa	7	
11	Cathering	Perdagangan	4	
			319	

2. Sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, Kalurahan Ngeposari memiliki fasilitas penunjang yaitu: Kantor Kalurahan, Balai Kalurahan, kantor pelayanan masyarakat satu pintu, kantor/ruang kerja Bamuskal, mushola, kantor BUMDES, ruang BABINKAMTIBMAS, dan inventaris Kalurahan lainnya.

Masing-masing padukuhan di Kalurahan Ngeposari telah memiliki balai padukuhan. Balai padukuhan di sebagian besar wilayah di Kalurahan Ngeposari telah direhab dengan sumber dana BKK. Namun demikian sarana dan prasarana yang ada belum seluruhnya memadai, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan secara berkelanjutan. Terutama untuk Balai Kalurahan perlu adanya perbaikan namun karena terkendala dari sumber untuk pendanaan sehingga sampai saat ini Balai Kalurahan Ngeposari belum dapat direhab.

3. Sarana dan Prasarana Transportasi

Secara umum wilayah Kalurahan Ngeposari telah memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar Kalurahan maupun antar padukuhan. Namun demikian mengingat kemampuan pendapatan Kalurahan Ngeposari yang terbatas, berdampak pada kurang optimalnya pada peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jalan yang ada. Mengingat prasarana jalan merupakan penunjang utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka pemeliharaan, pembuatan serta pengerasan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan perlu dukungan dari berbagai pihak utamanya perhatian dari pemerintah.

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Di Kalurahan Ngeposari dalam rangka mewujudkan taraf hidup sehat bagi masyarakat, terdapat 20 posyandu, dan puskesmas pembantu yang untuk saat ini tidak aktif terkait pandemi dan keterbatasan tenaga medis.

5. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya menciptakan generasi yang cerdas, di Kalurahan Ngeposari memiliki fasilitas pendidikan disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 7. Fasilitas pendidikan Di Kalurahan Ngeposari

No	Nama sekolah	Jumlah	Keterangan
1	SMA/SMK	-	
2	SMP/MTs	-	
3	SD /MI	8	
4	TK	6	
5	PAUD	8	
6	SLB	1	
7	Perpustakaan Kalurahan	1	

6. Sarana Peribadatan

Kalurahan Ngeposari mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Prasarana dan sarana peribadatan yang ada di Kalurahan Ngeposari berupa 17 masjid, 14 Mushola, dan 1 Gereja.

C. KONDISI PEMERINTAH KALURAHAN

1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Berdasarkan pada Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, wilayah Kalurahan Ngeposari dibagi menjadi 19 padukuhan yaitu:

- 1) Padukuhan Tunggaknongko;
- 2) Padukuhan Kalangbangi Lor B;
- 3) Padukuhan Kalangbangi Lor A;
- 4) Padukuhan Kalangbangi Wetan;
- 5) Padukuhan Kalangbangi Kulon;
- 6) Padukuhan Kangkung A;
- 7) Padukuhan kangkung B;
- 8) Padukuhan Ngepos;
- 9) Padukuhan Keblak;
- 10) Padukuhan Munggur;
- 11) Padukuhan Kranggan;
- 12) Padukuhan Gunungsari;
- 13) Padukuhan Mojo;
- 14) Padukuhan Semuluh Lor;
- 15) Padukuhan Semuluh Kidul;
- 16) Padukuhan Ngaglik;
- 17) Padukuhan Jragum;
- 18) Padukuhan Wediutah;
- 19) Padukuhan Gemulung.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Ngeposari terdiri dari:


- a. Lurah dan Pamong Kalurahan
- b. Pamong Kalurahan terdiri dari :
 - 1) Sekretariat terdiri dari :
 - Carik Sebagai Pimpinan Sekretariat

- Tatalaksana
 - Danarta
 - Pangripta
- 2) Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :
- Jagabaya
 - Ulu-ulu
 - Kamituwa
- 3) Unsur Kewilayahan yaitu Padukuhan

Padukuhan adalah sebagai unsur wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Ngeposari berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Bagan Struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Ngeposari disajikan dalam gambar sebagai berikut ini.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Ngeposari



3. Organisasi dan Lembaga Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Ngeposari mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang meliputi :

- 1) LPMK;
- 2) LPMP;
- 3) RW;
- 4) RT;
- 5) TP PKK Kalurahan; dan
- 6) Karang Taruna.

Lembaga kemasyarakatan Kalurahan melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- 3) Pembinaan Masyarakat Kalurahan; dan
- 4) Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan.
- 5) Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

a) LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)

Jumlah pengurus 16 orang. LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kalurahan. Tugas LPMK membantu pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Kalurahan.

Fungsi LPMK membantu pemerintah kalurahan dalam :

- a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan

- pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f) Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Organisasi LPMK terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Susunan Pengurus LPMK Ngeposari tahun 2019-2025 ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ngeposari Nomor 77/KPTS/2019.

b) LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan)

LPMP berkedudukan di padukuhan dan merupakan mitra Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat padukuhan. Jumlah LPMP di kalurahan Ngeposari 19 Orang. Tugas LPMP membantu Dukuh dalam:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan padukuhan.

Fungsi LPMP membantu Dukuh dalam:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Organisasi LPMP terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Susunan Pengurus LPMP Kalurahan Ngeposari tahun 2019-2025 ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ngeposari Nomor 78/KPTS/2019.

c) RW (Rukun Warga)

Jumlah RW di Kalurahan Ngeposari ada 19 RW. RW berkedudukan di padukuhan sebagai forum RT yang merupakan mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan warga. RW mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membina kerukunan warga
- c. membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan RT.

RW mempunyai fungsi :

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Pengurus RW terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris dan Bendahara;
- c. Unsur Pelaksana : Pengurus RT

Susunan Pengurus RW Kalurahan Ngeposari tahun 2019-2025 ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ngeposari Nomor 79/KPTS/2019.

d) RT (Rukun Tetangga)

RT di Kalurahan Ngeposari ada 81 RT. RT berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan

kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW. RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat.

RT mempunyai fungsi:

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota. Sedangkan susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Pengurus RT Kalurahan Ngeposari tahun 2019-2025 ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ngeposari Nomor 80/KPTS/2019.

e) TP PKK Kalurahan Ngeposari

Jumlah pengurus 34 orang. TP PKK Kalurahan berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas TP PKK Kalurahan membantu pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK Padukuhan, RW, RT, dan Dasa Wisma;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

- sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;
 - f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang;
 - g. melaksanakan tertib administrasi.

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. penyuluhan dan motivator masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- b. fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Kelompok Kerja.

Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Lurah Ngeposari. Dalam hal Lurah tidak mempunyai isteri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka lurah menunjuk Ketua TP PKK dari istri Pamong Kalurahan atau tokoh masyarakat. Kelompok Kerja TP PKK Kalurahan Ngeposari Meliputi:

- a. Kelompok Kerja I meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
- b. Kelompok Kerja II meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- c. Kelompok Kerja III meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
- d. Kelompok Kerja IV meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.

Susunan Pengurus TP PKK Kalurahan Ngeposari tahun 2019-2025 ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ngeposari Nomor 81/KPTS/2019.

e. Karang Taruna

Jumlah pengurus 32 orang. Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Karang Taruna Unit juga di bentuk di 19 Padukuhan yang ada di Kalurahan Ngeposari.

Tugas Karang Taruna membantu pemerintah desa dalam hal:

- a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Fungsi Karang Taruna membantu pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearifan lokal; dan
- f. pemeliharaan dan penguatan semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Bidang-Bidang

Susunan Pengurus Karang Taruna Kalurahan Ngeposari tahun 2019-2025 ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ngeposari Nomor 82/KPTS/2019.

D. POTENSI

1. Potensi Sumber daya Alam

Adapun Potensi sumber daya alam yang ada di Kalurahan Ngeposari, antara lain :

- 1) Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Ngeposari disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Ngeposari

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Ket.
1	a. Luas Tanah (Ha):	1.430	
	1) Bersertifikat		
	2) Belum Bersertifikat		
	3) Tanah Kas Kalurahan	90,91	
2	b. Peruntukan:		

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Ket.
	1) Jalan	19	
	2) Tanah Persawahan/ Ladang	598,5	
	3) Pekarangan	104,78	
	4) Bangunan Umum	1,88	
	5) Perumahan	309.8	
	6) Ruang Fasilitas Umum	11,9	
3	c.Tanah yang Belum Dikelola		
	1) Hutan	156	
	2) Rawa-rawa		

2) Flora dan fauna Kalurahan Ngeposari

a) Jenis flora yang cocok dan berkembang di Kalurahan Ngeposari meliputi :

- 1)Tanaman bunga : Melati, Anggerek, Mawar
- 2)Tanaman Pertanian : Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang-kacangan, Holtikultura.
- 3)Tanaman perkebunan : Jambu Mete, Jarak Pagar, Srikaya, Mangga, Pisang, So, Pete, Kluwih, Nangka, Kelengkeng, dll.
- 4)Tanaman Hutan Rakyat : Jati, Mahoni, Sengon, Akasia

b) Jenis fauna

- 1) Jenis Unggas : Ayam, Bebek, Angsa, Burung
- 2) Jenis Hewan Liar, Reptile : Landak, Kera, Ular, Garangan, Musang
- 3) Jenis Hewan Piaraan : Kambing, Sapi, Ayam, Kelinci, Burung

2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah penduduk usia produktif jika dilihat dari segi positif akan menjadi salah satu modal besar bagi pembangunan Kalurahan, sebatas mana Pemerintah Kalurahan Ngeposari mampu memanfaatkan peluang untuk dapat menggunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kalurahan Ngeposari dalam melaksanakan aktifitas kinerja dilaksanakan oleh 1 orang Lurah, 1 orang Carik, 3 orang Kepala Urusan, 3 orang Kepala Seksi, 19 orang Dukuh, dan 4 orang Staf Pamong Kalurahan.

Tabel 9. Data Lurah dan Pamong Kalurahan Ngeposari

No	Nama	TTL	Jabatan	Pend.
1.	Ciptadi	GK, 04/06/1964	Lurah	SLTA
2.	Alifta Zulaikha, S.Pd	GK, 29/09/1986	Carik	S1
3.	Setyarini, S.AP	GK, 18/09/1982	Kaur Danarta	S1
4.	Ahmad Mustofa, S.P	GK, 25/06/1989	Kaur Pangripta	S1
5.	Rahmat Maulana, S.S	GK, 13/07/1997	Kaur Tata Laksana	S1
6.	Astuti Budiningsih, S.Far	SLM, 07/05/1981	Jagabaya	S1

No	Nama	TTL	Jabatan	Pend.
7.	Sutiyo	GK, 18/08/1978	Kamituwa	SLTA
8.	Supriyatun, A.Md	GK, 06/04/1972	Ulu-Ulu	D3
9.	Tejo Prasetyo Eko Cahyono	GK, 10/08/1984	Dukuh Tunggaknongko	SLTA
10.	Eko Wasiyono	GK, 28/10/1982	Dukuh Kalangbangi Lor B	SLTA
11.	Bambang Permadi	GK, 14/02/1977	Dukuh Kalangbangi Lor A	SLTA
12.	R. Tri Prabawa	GK, 05/11/1975	Dukuh Kalangbangi Wetan	SLTA
13.	Amiral Wijarto	GK, 30/08/1983	Dukuh Kalangbangi Kulon	SLTA
14.	Rahmat Sukiman	GK, 27/07/1978	Dukuh Kangkung A	SLTA
15.	Senen	GK, 17/06/1969	Dukuh Kangkung B	SLTA
16.	Suryanta	GK, 08/08/1973	Dukuh Ngepos	SLTA
17.	Taufik Yuniarto	GK, 09/06/1992	Dukuh Keblak	SLTA
18.	Sri Lokawati	GK, 30/07/1979	Dukuh Munggur	SLTA
19.	Kristiyani	GK, 06/12/1985	Dukuh Kranggan	SLTA
20.	Nung Yuana Gunawan	GK, 28/05/1979	Dukuh Gunungsari	SLTA
21.	Sukimin	GK, 05/03/1963	Dukuh Mojo	SLTA
22.	Rian Aryanto	GK, 02/01/1992	Dukuh Semuluh Lor	SLTA
23.	Suyat	GK, 06/06/1971	Dukuh Semuluh Kidul	SLTA
24.	Bayu Anggita	GK, 06/02/2000	Dukuh Ngaglik	SLTA
25.	Suhartini	GK, 05/04/1989	Dukuh Jragum	SLTA
26.	Diarto	GK, 22/09/1988	Dukuh Wediutah	SLTA
27.	Sri Utami	GK, 30/11/1988	Dukuh Gemulung	SLTA
28.	Sutarta	GK, 05/11/1962	Staf Pamong	SLTA
29.	Afni Kurniasari	GK, 04/04/1997	Staf Pamong	SLTA
30.	Atik Dwi Wahyuni	GK, 29/07/1985	Staf Pamong	SLTA
31.	Pintan Ayu Zeptianingrum	GK, 01/09/1997	Staf Pamong	SLTA

Tabel 10. Data Pengurus dan Anggota Bamuskal

No	Nama	L/P	Tanggal Lahir	Jabatan	Pend.
1.	Sutarna, S.I.P	L	11-03-1967	Ketua	S1
2.	Azis Istiyanto, S.Pd	L	24-04-1971	Wakil Ketua	S1
3.	Hariyana, S.I.P	L	24-01-1978	Sekretaris	S1
4.	Sutopo, S.Pd	L	09-11-1961	Kabid Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	S1
5.	FA. Sugiya, S.Pd	L	01-02-1939	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	S1
6.	Ngateno	L	01-03-1969	Anggota	SLTA
7.	Dwi Kriswanto	L	10-07-1986	Anggota	SLTA
8.	Tuparyono	L	08-09-1972	Anggota	SLTA
9.	Sumarni	P	15-10-1979	Anggota	SLTA

3. Kelembagaan dan Organisasi

1) Kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

BAMUSKAL sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan mempunyai peran strategis dalam upaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun lembaga. Bamuskal juga mempunyai peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan. Jumlah Pengurus dan Anggota BAMUSKAL Kalurahan Ngeposari adalah sebanyak 9 orang.

2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Ngeposari adalah : LPMKal, LPMP di 19 Padukuhan, Karang Taruna, 19 Unit Karang Taruna, TP PKK Kalurahan, 19 RW dan 81 RT.

3) Lembaga Kamtibmas

Jumlah Pos Kamling sebanyak 67 buah. Jumlah Anggota Linmas Kalurahan 60 orang

4) Lembaga Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu alat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus. Satu hal yang penting dalam hal pendidikan adalah menciptakan kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, sebab kesadaran demikian akan meningkatkan inisiatif berswadaya dan berswakarsa. Untuk menunjukkan kondisi yang demikian perlu sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Adapun Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada di Kalurahan Ngeposari terdiri dari: 8 (delapan) SD/MI, 6 (enam) TK, dan 8 (delapan) PAUD.

5) Kelembagaan Petani

Kelompok tani yang terdaftar keberadaannya saat ini ada 19 kelompok di masing-masing padukuhan dan ada 1 (satu) Gapoktan.

4. Potensi Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kalurahan

- 1) Sarana dan Prasarana Pemerintah terdiri dari 2 Kendaraan Dinas roda dua, Kantor Pelayanan, Ruang Kerja Lurah, Ruang Kepala Seksi, Ruang

Sekretariat, Ruang Kelembagaan, dan sejumlah pendukung lainnya dalam keadaan.

- 2) Sarana dan Prasarana Infrastruktur Transportasi meliputi jalan poros desa, jalan pemukiman, dan jalan usaha tani.
- 3) Jaringan Komunikasi di Kalurahan cukup baik karena terdapat 2 Tower Pemancar Jaringan Selular yaitu di Padukuhan Semuluh Lor dan Padukuhan Kalangbangi Lor B. Selain itu, kalurahan juga sudah memiliki jaringan komunikasi lokal desa yang berasal dari Kominfo.
- 4) Sarana dan Prasarana Air Bersih, masyarakat menggunakan PDAM, sumur terbuka, dan sumur bor.
- 5) Sarana dan Prasarana ibadah berupa Masjid, Mushola, dan Gereja.
- 6) Sarana dan Prasarana Olahraga meliputi Lapangan Sepak Bola, lapangan bulu tangkis, lapangan voli dan didukung oleh sejumlah perkumpulan olah raga.
- 7) Sarana dan Prasarana Kesehatan yang didukung oleh 20 Posyandu, 1 Puskesmas pembantu, 1 Klinik, dan 1 bidan

5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kalurahan Ngeposari masih melestarikan berbagai kegiatan budaya yang tumbuh dan berkembang diantaranya: Rasulan, kenduren kirim duwo/do'a bersama masa tanam dan pasca panen, gumbreg, dan sebagainya. Kelompok seni tradisional yang berkembang dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya di Kalurahan Ngeposari secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Jenis Kelompok Seni Tradisional Kalurahan Ngeposari

No	Jenis kelompok	Jumlah	Keterangan
1	Seni terbang	9	
2	Seni reog	3	
3	Seni kethoprak	2	
4	Seni karawitan	6	
5	Hadroh	11	
6	Campur Sari	3	
7	Toklik	3	
8	Sinden	7	Perorangan
9	Jathilan	7	
10	Dhalang	4	Perorangan
11	Dalang Manten	5	Perorangan

E. PERMASALAHAN

1. Bidang Pemerintahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Kalurahan Ngeposari dalam Bidang Pemerintahan antara lain:

- 1) Peran aktif kelembagaan masih belum optimal;
- 2) Sarana prasarana serta kondisi Kantor Kalurahan belum sepenuhnya memadai;
- 3) Ruang Arsip kurang memadai untuk menyimpan arsip yang terus bertambah sehingga diperlukan Ruang Arsip baru yang lebih representatif

2. Bidang Pembangunan

- 1) Pendapatan Asli Kalurahan rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- 2) Infrastruktur jalan yang belum merata terutama jalan poros kalurahan yang menghubungkan antar padukuhan;
- 3) Dana yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan, justru harus difokuskan untuk penanganan covid-19;
- 4) BUMKAL saat ini belum dapat aktif maksimal membantu perekonomian masyarakat kalurahan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih kurangnya pemahaman tentang tanggap bencana;
- 2) Masih rendahnya inovasi pengembangan produk unggulan Kalurahan.
- 3) Masih minimnya sarana prasarana untuk mengembangkan seni dan budaya di masyarakat

BAB III. VISI DAN MISI

A. VISI

Terwujudnya Kalurahan Ngeposari sebagai Kalurahan yang maju, mandiri, dan berbudaya dalam bingkai kehidupan perdesaan yang pancasilais, makmur, dan sejahtera.

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Pertanian dan Peternakan
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah
4. Mengembangkan Industri Pariwisata

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. STRATEGI INTERNAL

Untuk melanjutkan hasil pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya, maka strategi pembangunan Kalurahan untuk tahun 2022-2027 mencakup:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia

Sumber Daya Manusia di Kalurahan Ngeposari memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun bukan hanya dari segi kecerdasan yang harus ditingkatkan namun dari segi akhlak mulia yang dimiliki. Akhlak mulia yang dimaksud seperti Jujur, Amanah, Adil, Sabar, Berintegritas, Sopan, dan Santun. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia di Kalurahan Ngeposari harus diawali dari Pamong Kalurahan terlebih dahulu. Jika Pamong Kalurahan Ngeposari sudah memiliki sifat akhlak mulia maka nantinya masyarakat akan mencontoh sifat dari Pamong Kalurahan sehingga Pamong dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan dan Mengembangkan Pertanian dan Peternakan

Masyarakat Kalurahan Ngeposari sebagian besar adalah petani dan peternak, hampir 35% menurut data Sistem Informasi Desa. Namun pada realita di lapangan, jumlah petani dan peternak sebagai pekerjaan sampingan juga cukup banyak. Misalnya saja, ibu rumah tangga ternyata kesehariannya merupakan petani peternak atau buruh tani. Demikian juga karyawan swasta, buruh tani, pedagang, pensiunan dan bahkan wiraswasta banyak diantaranya yang juga merupakan petani.

Maka dari itu pengembangan pertanian dan peternakan sangatlah penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Lebih dari 70% lahan di kalurahan Ngeposari juga adalah lahan pertanian yang aktif. Namun baru sebagian kecil yang memiliki jaringan irigasi. Oleh karena pembangunan jaringan irigasi menjadi salah satu strategi pembangunan selama 6 Tahun ke depan.

Untuk strategi peningkatan dan pengembangan pertanian dan peternakan di Kalurahan Ngeposari yaitu akan diadakan Pengembangan KUBE dan Kelompok Tani berupa pengadaan alat pertanian seperti traktor, kultivator, dan alat lainnya, kemudian akan diadakan pelatihan-pelatihan untuk kelompok

peternak Sapi, Kambing, dan Lele. Harapannya nanti Pertanian dan Peternakan di Kalurahan Ngeposari akan mampu menunjang ekonomi masyarakat.

3. Meningkatkan dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah di Kalurahan Ngeposari sudah mulai berkembang, bahkan untuk pengirimannya ada yang sudah mencapai Luar Pulau bahkan Luar Negeri.

Industri Kecil dan Menengah di Kalurahan Ngeposari terbagi di beberapa padukuhan seperti Kalangbangi Kulon adalah sentra UMKM Bakpia di Gunungkidul yang penjualannya sudah sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Industri Keripik Tempe Sagu di Padukuhan Ngepos yang bahkan penjualannya sudah sampai Luar Negeri.

Industri kreatif juga berkembang sangat pesat di Kalurahan Ngeposari. Pangsa pasarnya juga sebagian besar ke luar pulau dan luar negeri. Misalnya saja, kerajinan batu ukir, batu tempel, kerajinan rotan, eceng gondok, dan panel bambu.

Industri Kecil dan Menengah di Kalurahan Ngeposari mampu menyerap tenaga kerja yang sebagian besar adalah masyarakat kalurahan Ngeposari sehingga dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Namun bukan berarti tanpa masalah, dengan adanya covid-19 hampir semua Industri Kecil dan Menengah sangat terdampak oleh pandemi covid-19 sehingga omzet penjualan menurun drastis. Untuk masa saat ini adalah masa *recovery* dari masa sulit pandemi tersebut dan ekonomi mulai tumbuh kembali. Maka untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Kalurahan Ngeposari akan diadakan Pelatihan untuk Pelaku UMKM di Kalurahan Ngeposari agar Pelaku Usaha dapat mengembangkan usahanya dan berinovasi sehingga Industri Kecil dan Menengah tetap akan memiliki omzet yang terus meningkat dalam berbagai kondisi.

Kalurahan Ngeposari juga mendapat Program Desa Cerdas sehingga nanti yang akan disasar adalah Pengembangan BUMKal dan Industri Kecil Menengah di Kalurahan Ngeposari. Nantinya untuk unit usaha di Kalurahan Ngeposari akan didata satu persatu kemudian akan dibuatkan platform atau wadah untuk menaungi UMKM tersebut berupa aplikasi sehingga Pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan memperkenalkan produk dan menjual produknya di Internet menggunakan aplikasi tersebut. Harapannya dengan

penjualan melalui digital atau internet akan menjangkau lebih banyak konsumen di Luar Provinsi, bahkan sampai Luar Negeri.

4. Mengembangkan Industri Pariwisata

Kalurahan Ngeposari mempunyai potensi untuk Pariwisata karena letaknya cukup strategis yaitu di Jalan Nasional, dan merupakan akses utama menuju Kabupaten Pacitan. Dengan letak yang cukup strategis maka potensi untuk pengembangan pariwisata sangatlah besar.

Potensi yang dapat dikembangkan adalah Desa Wisata Mojo yang didalamnya terdapat wisata seperti Embung Jlamprong, Wisata Minat Khusus Susur Goa Jlamprong, Goa Sinden, Wisata Sejarah Sumber Kecemoet, dan yang selanjutnya akan dikembangkan adalah Kali Ngreneng. Untuk itu pengembangan Industri Pariwisata yang sudah dirancang dalam *Master Plan* di periode sebelumnya akan dikembangkan di tahun 2022-2027 mendatang berupa pembangunan sarana prasarana berupa contohnya jalan, dan pengembangan berupa pengenalan potensi wisata Kalurahan Ngeposari melalui internet (Youtube, Instagram, dll) oleh konten kreator di Kalurahan Ngeposari sehingga harapannya wisata di Kalurahan Ngeposari akan dikenal oleh masyarakat luas.

Selain dari penjabaran visi misi di atas, ada beberapa strategi internal lainnya untuk strategi pembangunan kalurahan yaitu:

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan melalui pendayagunaan dan pemanfaatan Aset-Aset Kalurahan yang ada.
- b. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan kalurahan (utamanya bagi rumah tangga sejahtera)
- c. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supradesa dan infradesa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka leading sektornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kapanewon, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan Kalurahan maka Lurah menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti ADD dan Dana Desa, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kalurahan seperti jalan lingkungan Kalurahan beserta bangunan pelengkapannya.
- d. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas, gotong royong, dan peran serta masyarakat berdasarkan kearifan lokal untuk bersama-sama membangun kalurahan.

- e. Peningkatan peran aktif Bamuskal dan Lembaga Kalurahan lainnya dalam program pembangunan Kalurahan

B. STRATEGI EKSTERNAL

Adapun strategi eksternal yang dimiliki kalurahan dalam melaksanakan pembangunan 6 tahun ke depan antara lain :

- a. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Kal pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
- b. Membangun kerjasama di tingkat antar kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan yang mendukung arah pembangunan di Kalurahan Ngeposari.
- c. Mendorong DPRD untuk membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kal.
- d. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Kal melalui "*hearing and sharing*". Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya.
- e. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan pembangunan melalui program- program CSR yang dimiliki perusahaan atau yayasan.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Bidang Pemerintahan

Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, yaitu dengan:

- a. Menciptakan suasana pemerintah Kalurahan yang kondusif;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang layak dan representatif;
- c. Memberikan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- d. Melakukan Kajian terkait Pemekaran Wilayah.

2. Bidang Pembangunan

Meningkatkan Pembangunan secara partisipatif melalui arah kebijakan diantaranya:

- a. Penguatan dukungan pendidikan usia dini dan non formal;
- b. Penguatan kader kesehatan/ KB;
- c. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan;
- d. Peningkatan kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan sistem pengelolaan air bersih;
- f. Peningkatan stimulan jamban sehat, dan RTLH;
- g. Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengelolaan sistem informasi desa;
- i. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata kalurahan.

Pembangunan Kalurahan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat kalurahan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Kalurahan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan kemasyarakatan adalah suatu proses untuk meningkatkan SDM melalui lembaga- lembaga yang ada di masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan akan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan diantaranya:

- a. Penguatan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengembangan Desa Budaya;
- c. Pembinaan kegiatan sosial keagamaan;
- d. Pembinaan kegiatan kepemudaan dan sarana prasarana olahraga;
- e. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk melatih, mengasah, dan meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kesempatan untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui arah kebijakan diantaranya:

- a. Pelatihan dan pengembangan UMKM ;
- b. Pelatihan budidaya perikanan darat, pertanian, dan peternakan;
- c. Implementasi teknologi tepat guna dalam pertanian dan peternakan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan kelebagaannya;
- e. Pelatihan dan penguatan kapasitas bagi warga difabel, kelompok perempuan, dan anak;
- f. Pengembangan BUM Kal dan pasar desa

B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

1. APBN

Dana yang bersumber dari APBN Pusat digunakan untuk mengakomodir kegiatan yang memerlukan biaya besar dan tidak mampu didanai oleh Kalurahan. Selain itu tentu sesuai dengan prioritas penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada di Kalurahan Ngeposari dan merupakan wewenang dari pusat khususnya jalan Nasional yang melewati Kalurahan Ngeposari melintang dari Padukuhan Kalangbangi Kulon, Kangkung A, Ngepos, Gunungsari, dan Kranggan.

APBN juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di Kalurahan Ngeposari jika diusulkan sesuai dengan sasaran/ kebijakan pembangunan

Pemerintah Pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian warga masyarakat Kalurahan Ngeposari.

2. APBD Propinsi

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY antara lain:

- 1) bantuan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- 2) bantuan sarana prasarana kantor Kalurahan.;
- 3) bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Kalurahan; dan/atau
- 4) bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya.

3. APBD Kabupaten atau BKK

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk menganggarkan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul di prioritaskan untuk bidang pembangunan utamanya jalan Kalurahan, jalan lingkungan pemukiman, drainase, talud, bronjong, jembatan Kalurahan. Untuk mempercepat pembangunan yang menysasar di wilayah 19 padukuhan di Kalurahan Ngeposari misalnya: Pembangunan/ rehabilitasi balai padukuhan, jalan poros kalurahan, dan jalan pemukiman.

4. Dana Transfer

a. DDS (Dana Desa)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dengan mendasarkan pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan Tahun 2022. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kalurahan, dan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

b. ADD (Alokasi Dana Desa)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Besaran total ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan. Termasuk pembiayaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan adalah penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan serta tunjangan dan operasional Bamuskal.

c. BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)

Sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan

kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan-Kalurahan tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan.

d. Dana Keistimewaan

Dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan diharapkan Dana Istimewa bisa langsung di transfer ke Kalurahan atau ada kebijakan lain yang berpihak ke Kalurahan.

Dana istimewa digunakan untuk membiayai program strategis di Kalurahan Ngeposari yang mempunyai pengaruh atau dukungan terhadap Program Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul. Utamanya di bidang infrastruktur dan kebudayaan dalam rangka melestarikan seni dan budaya yang ada di Kalurahan Ngeposari.

Jika dimungkinkan juga untuk menambah kesejahteraan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan khususnya untuk RT dan RW yang selama ini belum begitu menjadi prioritas dari pihak Propinsi maupun Kabupaten.

5. Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan Ngeposari masih jauh dari kata cukup, Pendapatan Asli Kalurahan digunakan untuk prioritas mencukupi kekurangan

pendanaan khususnya di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, kemudian untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, dan apabila ada lebih anggaran baru menyasar di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan.

Pendapatan Asli Kalurahan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan. Pelaksanaan pemanfaatan tanah kalurahan berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Program kegiatan pembangunan terbagi dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanganan Kondisi Darurat.

Dalam RPJM Kalurahan memuat program kegiatan yang direncanakan selama 6 tahun ke depan secara rinci disajikan pada Lampiran Tabel RPJM Kal 2022- 2027 berikut ini.

Tabel 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Ngeposari Tahun 2022-2027

Kalurahan : Ngeposari
Kapanewon : Semanu
Kabupaten : Gunungkidul

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>						<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
	BELANJA											76.338.600.000				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											14.891.200.000				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Lurah	√	√	√	√	√	√	258.000.000	ADD	√		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pamong Kalurahan	√	√	√	√	√	√	5.100.000.000	ADD	√		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Lurah dan Pamong Kalurahan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	ADD	√		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	600.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Bamuskal	√	√	√	√	√	√	300.000.000	ADD	√		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Bamuskal	√	√	√	√	√	√	72.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	RT/ RW	√	√	√	√	√	√	180.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa											-				
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	3.000.000.000	APBD/PA D/ADD/PB H	√		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Gedung dan Prasarana Kantor	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Gedung dan Prasarana Kantor	√	√	√	√	√	√	3.000.000.000	APBD/ ADD/ PAD/ PBH	√		
1.2.90	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peralatan Kerja	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√		
1.2.91	Pengadaan mebeleur	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Mebeuler	√	√	√	√	√	√	60.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√		
1.2.92	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	Mebeuler		√	√	√	√	√	10.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√		

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kendaraan Dinas	√	√	√	√	√	√	12.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peralatan Kerja	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	12.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											-					
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Masyarakat Kalurahan	5	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari		√	√	√	√	√	18.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Masyarakat Kalurahan	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Masyarakat Kalurahan	6	Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.3.90	Penyusunan monografi desa	Masyarakat Kalurahan	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	6.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.3.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Masyarakat Kalurahan	6	Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan											-					
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	48.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	24.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Dokumen Perencanaan	√	√	√	√	√	√	72.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Dokumen Keuangan	√	√	√	√	√	√	72.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Aset Kalurahan	√	√	√	√	√	√	18.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Dokumen Kebijakan Kalurahan	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Dokumen Pelaporan	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Jaringan Komunikasi Desa	√	√	√	√	√	√	60.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	Jaringan Komunikasi Desa		√	√	√	√	√	25.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Aparatur Pemerintahan				√		√	100.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Peningkatan Sportifitas dan Kepemudaan		√	√				6.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Dokumen Pelaporan	√	√	√	√	√	√	42.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.91	Pengisian perangkat desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Aparatur Pemerintahan		√			√		20.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.92	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Aparatur Pemerintahan	√	√					20.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.93	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Evaluasi Pemerintahan Kalurahan		√	√				24.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.94	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Perencanaan Kalurahan		√			√		24.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.95	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Aparatur Pemerintahan	√	√			√		36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.4.97	Kajian Mengenai Pemekaran Wilayah Kalurahan Ngeposari	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	Aparatur Pemerintahan		√	√	√	√	√	250.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.5	Sub Bidang Pertanahan											-					
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Tanah Kas	4	Tahun	Aset Kalurahan	√	√	√	√			100.000.000	ADD/ PAD/ PBH/Dana is	√			
1.5.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Masyarakat	6	Tahun	Masyarakat Miskin	√	√	√	√	√	√	600.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.5.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Masyarakat	5	Tahun	Masyarakat		√	√	√	√	√	18.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.5.05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Masyarakat	2	Tahun	Masyarakat			√			√	7.200.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Administrasi Kalurahan	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.5.07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Tanah Kas	2	Tahun	Aset Kalurahan			√	√			40.000.000	ADD/ PAD/ PBH/Dana is	√			
1.5.93	Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Administrasi Kalurahan	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
1.5.94	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Masyarakat	6	Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	9.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
1.5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Masyarakat	2	Tahun	Masyarakat			√	√			12.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											51.048.200.000					
2.1	Sub Bidang Pendidikan											-					
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8 PAUD	6	Tahun	Pengembangan PAUD	√	√	√	√	√	√	114.000.000	DDS	√			
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8 PAUD	6	Tahun	Pengembangan PAUD	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	69.000.000	DDS	√			
2.1.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Masyarakat				√	√	√	30.000.000	DDS	√			
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal																
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Kalambanggi Lor B</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Munggur</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Mojo</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Semuluh Kidul</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Ngaglik</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Kranggan</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Wedutah</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD</i>	<i>Jragum</i>	1	<i>Paket</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√	√	√	√	√	√	2.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Kompleks Balai Kalurahan	2	Tahun	Gedung Perpustakaan Kalurahan		√	√				800.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Perpustakaan Kalurahan	6	Tahun	Perpustakaan Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DDS	√			
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Sanggar Seni dan Belajar	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DDS	√			
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Masyarakat miskin	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DDS/DLL	√			
2.1.90	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa																
	<i>Pembangunan/ Rehab Gedung PAUD</i>	<i>Kalambanggi Lor B</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>		√					75.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pembangunan/ Rehab Gedung PAUD</i>	<i>Munggur</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>		√					75.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pembangunan/ Rehab Gedung PAUD</i>	<i>Mojo</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√						75.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pembangunan/ Rehab Gedung PAUD</i>	<i>Semuluh Kidul</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>	√						75.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pembangunan/ Rehab Gedung PAUD</i>	<i>Ngaglik</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>		√					75.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
	<i>Pembangunan/ Rehab Gedung PAUD</i>	<i>Jragum</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Pendidikan PAUD</i>		√					75.000.000	APBN/ APBD/ DDS	√			
2.1.91	Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	PAUD		√	√	√	√	√	375.000.000	DDS	√			
2.1.92	Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kelompok Belajar	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS	√			
2.1.93	Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat		√			√		7.200.000	DDS	√			
2.1.94	Pembinaan taman bacaan masyarakat	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat			√			√	7.200.000	DDS	√			
2.2	Sub Bidang Kesehatan											-					
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Posyandu	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	45.000.000	DDS	√			
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS	√			
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kalurahan Sehat)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalurahan Ngeposari	4	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√		√		√	7.600.000	DDS	√			
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	90.000.000	DDS	√			
2.2.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	18.000.000	DDS	√			
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000	DDS	√			
2.2.92	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Kesehatan Masyarakat		√		√		√	10.800.000	DDS	√			
2.2.93	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Kesehatan Masyarakat			√		√		7.200.000	DDS	√			
2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	90.000.000	DDS	√			
2.2.96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Kesehatan Masyarakat			√	√			30.000.000	DDS	√			
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	372.000.000	DDS	√			
2.2.99	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Kalurahan Ngeposari	4	Tahun	Kesehatan Masyarakat	√	√			√	√	14.400.000	DDS	√			
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											-					
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Makam Kalambang	2	Tahun	Pelestarian Situs Bersejarah			√		√		100.000.000		√			
2.3.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Embung Jlamprong	5	Tahun	Infrastruktur Kalurahan		√	√	√	√	√	500.000.000		√			
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Peningkatan Jalan Poros Desa di :															
	Aspal Poros Desa	Tunggaknongko	500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Kalambang Lor B	1500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	900.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Kalambang Lor A	600	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	360.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Kalambang Wetan	300	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Kalambang Kulon	900	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	540.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Kangkung A	1550	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	930.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Kangkung b	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	840.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Ngepos	300	meter	Infrastruktur	√	√	√	√	√	√		APBD/	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
					Kalurahan							180.000.000	DDS				
	Aspal Poros Desa	Kebalak	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	840.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Munggur	1600	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	960.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Gunungsari	1600	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	960.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Mojo	600	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	360.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Semuluh Lor	1200	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	720.000.000	APBD/ DDS	√			
	Aspal Poros Desa	Wediatuh	1000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	600.000.000	APBD/ DDS	√			
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Jalan Lingkungan di 19 Padukuhan															
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Tunggaknongko	3500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	1.400.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kalambanggi Lor B	2000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	800.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kalambanggi Lor A	2300	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	920.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kalambanggi Wetan	900	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	360.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kalambanggi Kulon	600	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	240.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kangkung A	300	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kangkung b	2000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	800.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Ngepos	800	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	320.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kebalak	500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Munggur	2000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	800.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Kranggan	2500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Gunungsari	2000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	800.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Mojo	1200	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	480.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Semuluh Lor	1000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Semuluh Kidul	1500	meter	Infrastruktur	√	√	√	√	√	√		APBD/	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
					Kalurahan							600.000.000	DDS				
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Ngaglik	400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	160.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Jragum	1000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Wediatuh	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	560.000.000	APBD/ DDS	√			
	Rabat Beton Jalan Pemukiman	Gemulung	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	560.000.000	APBD/ DDS	√			
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Jalan Usaha Tani di Padukuhan :															
	Jalan Usaha tani KB Lor B Karang Turi	KB Lor B Karang turi	1000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha tani	Kalambanggi Lor A	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	420.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani	Kebalak	500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha tani	Munggur	500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani	Kranggan	800	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	240.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani	Mojo	800	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	240.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani	Semuluh Lor	500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani	Semuluh Kidul	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	420.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani	Jragum	600	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani	Wediatuh	1000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBD/ DDS	√			
	Jalan Usaha Tani gemulung -duwet	Gemulung	800	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	240.000.000	APBD/ DDS	√			
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Pembangunan Jembatan di Padukuhan :				√						-					
	Pembangunan Jembatan milik Desa	Gunungsari	60	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBN/ APBD	√			
	Pembangunan Jembatan milik Desa	Tunggaknongko	60	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBN/ APBD	√			
	Pembangunan Jembatan milik Desa	Kalambanggi Lor B	60	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBN/ APBD	√			
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Pembangunan Talud/ Drainase di Padukuhan :															

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Tunggaknongko	1850	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	370.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut dan Drainase Jalan	Kalambanggi Lor B	3000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	600.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Kalambanggi Lor A	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	280.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Kalambanggi Wetan	900	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Drainase Jalan	Kalambanggi Kulon	200	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Drainase Jalan	Kangkung A	400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Kangkung A	500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Kangkung b	1400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	280.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Ngepos	600	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Kebalak	800	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	160.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Munggur	3500	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	700.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan dan gorong- gorong	Kranggan	3000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	600.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Gunungsari	2000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	400.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Mojo	400	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Semuluh Lor	200	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Semuluh Kidul	100	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Jragum	1000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Wedutah	3000	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	600.000.000	APBD/ DDS	√			
	Pembangunan Prasarana Talut Jalan	Gemulung	100	meter	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBD/ DDS	√			
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Pembangunan Rehab Balai Padukuhan di :															
	Rehab Balai Padukuhan	Tunggaknongko	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Kalambanggi Lor A	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
	Rehab Balai Padukuhan	Kalambanggi Wetan	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Kalambanggi Kulon	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Kangkung A	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Kangkung b	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan dan kanopi	Kebalak	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Munggur	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Mojo	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Semuluh Lor	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Semuluh Kidul	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Talud Depan Balai Padukuhan	Ngaglik	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
	Rehab Balai Padukuhan	Wediatuh	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/BK K	√			
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Makam Kalambang Jambon	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBD/ Danais	√			
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Infrastruktur Kalurahan				√			3.600.000	DDS/ APBD	√			
2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Infrastruktur Kalurahan			√				3.600.000	DDS/ APBD	√			
2.3.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Infrastruktur Kalurahan			√				1.000.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan Embung Gunungsari	Gunungsari	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	APBN/AP BD	√			
	Pembangunan Embung Telaga Peden	Ngaglik	1	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	APBN/AP BD	√			
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	19 Padukuhan	38	Unit	Infrastruktur Kalurahan			√	√			1.710.000.000	APBN/AP BD/ Danais	√			
2.3.90	Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Infrastruktur Kalurahan		√					20.000.000	APBD/ DDS	√			
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman											-					

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	19 Padukuhan	114	Unit	Keluarga Miskin							1.995.000.000	APBD/DD S	√			
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)																
	Rehab Bendungan Sungai	Kalambanggi Lor B	200	meter	Peningkatan Sumber Air	√	√					300.000.000	DDS/ APBD	√			
	Peningkatan Bendungan untuk Meningkatkan Debit Sungai	Gunungsari	100	meter	Peningkatan Sumber Air	√	√					150.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan Telaga Peden	Semuluh Kidul	3000	m3	Peningkatan Sumber Air	√	√					1.500.000.000	DDS/ APBD	√			
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)																
	Pembangunan PIPANISASI Air Bersih Sambungan Rumah	Kalambanggi Lor B	60	Rumah	Peningkatan Air Bersih	√	√					90.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan PIPANISASI Air Bersih Sambungan Rumah	Gunungsari	60	Rumah	Peningkatan Air Bersih	√	√					90.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan PIPANISASI Air Bersih Sambungan Rumah	Kalambanggi Lor A	60	Rumah	Peningkatan Air Bersih	√	√					90.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan PIPANISASI Air Bersih Sambungan Rumah	Wedutah	60	Rumah	Peningkatan Air Bersih	√	√					90.000.000	DDS/ APBD	√			
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)																
	Pembangunan Taman Terbuka Hijau Ramah Anak	Area Kawasan Wisata Embung Jlamprong	500	m2	Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak		√					100.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan Taman Bermain dan Kelompok Kreatif	Padukuhan Keblak	500	m2	Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak		√					100.000.000	DDS/ APBD	√			
2.4.90	Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	4 Titik	3	Tahun	Penyediaan Air Bersih		√	√	√			30.000.000	DDS/ APBD	√			
2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	19 Padukuhan	114	KK	Kesehatan Masyarakat		√					456.000.000	DDS/ APBD	√			
2.4.92	Pengelolaan sampah desa/permukiman	19 Padukuhan	3	Tahun	Lingkungan Sehat		√		√		√	30.000.000	DDS/ APBD	√			
2.4.93	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	19 Padukuhan	3	Tahun	Lingkungan Sehat	√		√		√		30.000.000	DDS/ APBD	√			
2.4.94	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Lingkungan Sehat		√					10.000.000	DDS/ APBD	√			
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											-					

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Kelestarian Lingkungan Hidup		√		√		√	10.800.000	DDS/ APBD	√			
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kelestarian Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS/ APBD	√			
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kelestarian Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS/ APBD	√			
2.5.90	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air																
	<i>Kegiatan Normalisasi Sungai Permukaan</i>	<i>Tunggaknongko</i>	<i>80</i>	<i>Meter</i>	<i>Daerah Aliran Sungai</i>	√				√		<i>40.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Kegiatan Normalisasi Sungai Permukaan</i>	<i>Kalambanggi Lor B</i>	<i>60</i>	<i>Meter</i>	<i>Daerah Aliran Sungai</i>	√				√		<i>30.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Kegiatan Normalisasi Sungai Permukaan</i>	<i>Kalambanggi Lor A</i>	<i>90</i>	<i>Meter</i>	<i>Daerah Aliran Sungai</i>	√				√		<i>45.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Kegiatan Normalisasi Sungai Permukaan</i>	<i>Kalambanggi Wetan</i>	<i>120</i>	<i>Meter</i>	<i>Daerah Aliran Sungai</i>	√				√		<i>60.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Kegiatan Konservasi Sumber Air Ngreneng</i>	<i>Wedutah</i>	<i>50</i>	<i>Meter</i>	<i>Daerah Aliran Sungai</i>	√				√		<i>25.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
2.5.91	Pengelolaan Wana Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kelestarian Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	21.600.000	APBD	√			
2.5.93	Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kelestarian Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√	21.600.000	APBD	√			
2.5.94	Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Kelestarian Lingkungan Hidup			√		√		7.200.000	DDS/ APBD	√			
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											-					
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Infografis untuk Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.600.000	DDS	√			
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Jaringan Komunikasi Desa	√	√	√	√	√	√	24.000.000	DDS	√			
2.6.91	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	19 Padukuhan	76	Unit	Infrastruktur Kalurahan	√	√	√	√	√	√	380.000.000	APBD	√			
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral											-					
2.8	Sub Bidang Pariwisata											-					

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
												-					
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)																
	<i>Pembangunan Taman Bermain dan Gazebo</i>	<i>Kawasan Wisata Embung Jlamprong</i>	1	Unit	<i>Pariwisata Kalurahan</i>	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DDS/ APBD	√			
	<i>Pembangunan Area Pertunjukan Dan Taman Budaya</i>	<i>Kawasan Wisata Embung Jlamprong</i>	1	Unit	<i>Pariwisata Kalurahan</i>	√	√	√	√	√	√	400.000.000	DDS/ APBD	√			
	<i>Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Wisata</i>	<i>Kawasan Wisata Embung Jlamprong</i>	1	Unit	<i>Pariwisata Kalurahan</i>	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	DDS/ APBD	√			
	<i>Pembangunan Pasar Wisata dan Gedung Rapat</i>	<i>Kawasan Wisata Embung Jlamprong</i>	1	Unit	<i>Pariwisata Kalurahan</i>	√	√	√	√	√	√	500.000.000	DDS/ APBD	√			
	<i>Pembangunan Bumi Perkemahan Telaga Tlempek</i>	<i>Semuluh Lor</i>	1	Unit	<i>Pariwisata Kalurahan</i>	√	√	√	√	√	√	100.000.000	DDS/ APBD	√			
	<i>Pembangunan Taman Wisata dan Gazebo Kali Ngreneng</i>	<i>Wediyutah</i>	1	Unit	<i>Pariwisata Kalurahan</i>			√	√	√	√	100.000.000	DDS/ APBD	√			
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Kawasan Wisata Kalurahan	√	√	√	√	√	√	6.000.000.000	DDS/ APBD	√			
2.8.90	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Kawasan Wisata Kalurahan	√		√		√		30.000.000	APBD/ DDS	√			
2.8.91	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Kawasan Wisata Kalurahan		√		√		√	10.800.000	APBD/ DDS	√			
2.8.99	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Pengembangan Produk Unggulan Wisata		√		√		√	45.000.000	APBD/ DDS	√			
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											2.823.200.000					
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											-					
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Kamtibmas	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Kamtibmas	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Kamtibmas	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Ngeposari	4	Tahun	Peningkatan Kamtibmas	√	√	√		√		40.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Peningkatan Kamtibmas		√		√			7.200.000	ADD/ PAD/ PBH	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Peningkatan Mitigasi Bencana	√	√		√			10.800.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.91	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Kalurahan Ngeposari	4	Tahun	Peningkatan Mitigasi Bencana	√	√		√		√	14.400.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.92	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Mobil Siaga		√		√		√	300.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.93	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Kamtibmas	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.1.95	Pengadaan seragam Satlinmas	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Kamtibmas	√	√	√	√	√	√	360.000.000	APBD	√			
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											-					
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	60.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan		√	√	√	√	√	18.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	Kalurahan Ngeposari															
	<i>Alat Kesenian Jathil dan Reog</i>	<i>19 Padukuhan</i>	19	<i>set</i>	Pelestarian Adat dan Kebudayaan					√		380.000.000	APBD/ Danais	√			
	<i>Pembangunan Mushola</i>	<i>Wediatuh</i>	1	<i>Unit</i>	Peningkatan Keagamaan					√		30.000.000	APBD/ APBN	√			
3.2.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Nilai- Nilai Keagamaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.91	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Nilai- Nilai Keagamaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.92	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan		√		√		√	10.800.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.93	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan			√		√		7.200.000	ADD/ PAD/ PBH	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
3.2.95	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan		√					3.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.96	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan		√	√	√	√	√	18.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	Pelestarian Adat dan Kebudayaan		√	√	√	√	√	18.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga											-					
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Sportifitas dan Kepemudaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Peningkatan Organisasi Kepemudaan		√		√		√	10.800.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Sportifitas dan Kepemudaan	√	√	√	√	√	√	45.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Kalurahan Ngeposari															
	<i>Pembangunan Gedung Olah Raga</i>	<i>Kalurahan Ngeposari</i>	<i>400</i>	<i>m2</i>	<i>Gedung Olahraga</i>	√	√					<i>600.000.000</i>	<i>ADD/APB D/ APBN</i>	√			
	<i>Lapangan Voli & Peralatan Senam</i>	<i>Kangkung A</i>	<i>220</i>	<i>m2</i>	<i>Sarana Olahraga</i>		√					<i>22.000.000</i>	<i>ADD/APB D/ APBN</i>	√			
	<i>Pembangunan Lapangan Voli</i>	<i>Kebalak</i>	<i>200</i>	<i>m2</i>	<i>Sarana Olahraga</i>		√					<i>20.000.000</i>	<i>ADD/APB D/ APBN</i>	√			
	<i>Lapangan Voli</i>	<i>Wedutah</i>	<i>250</i>	<i>m2</i>	<i>Sarana Olahraga</i>		√					<i>25.000.000</i>	<i>ADD/APB D/ APBN</i>	√			
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Organisasi Kepemudaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3.90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Nasionalisme	√	√	√	√	√	√	90.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3.91	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Infrastruktur Kalurahan			√			√	200.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3.93	Operasional Karang Taruna	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Peningkatan Organisasi Kepemudaan	√	√	√	√	√	√	45.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	Peningkatan Organisasi Kepemudaan		√	√	√	√	√	38.000.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
												-					
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penguatan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4.03	Pembinaan PKK	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penguatan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√	43.200.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Masyarakat Miskin	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Masyarakat Miskin	√	√	√	√	√	√	45.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4.93	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penguatan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√	11.400.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4.94	Pembinaan RT/RW	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penguatan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√	45.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penguatan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
3.4.96	Operasional PKK	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penguatan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD/ PAD/ PBH	√			
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											6.654.400.000					
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan											-					
4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Kesejahteraan Masyarakat		√		√			12.000.000	DDS/ APBD	√			
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Kesejahteraan Masyarakat		√		√			7.200.000	DDS/ APBD	√			
4.1.91	Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Kesejahteraan Masyarakat			√		√		7.200.000	DDS/ APBD	√			
4.1.94	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif																
	<i>Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele</i>	<i>Kalambanggi Lor B</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>		√		√			<i>10.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele</i>	<i>Kalambanggi Wetan</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>		√		√			<i>10.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele</i>	<i>Kangkung b</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>		√		√			<i>10.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele</i>	<i>Kebalak</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>		√		√			<i>10.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele</i>	<i>Semuluh Kidul</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>		√		√			<i>10.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele</i>	<i>Ngaglik</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>		√		√			<i>10.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele</i>	<i>Gemulung</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i>		√		√			<i>10.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan											-					
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)																
	Pengadaan Alat Pertanian Cultivator	Tunggaknongko	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Treaser	Kalambanggi Lor A	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Cultivator	Kalambanggi Wetan	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Treaser dan Traktor	Kalambanggi Kulon	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Cultivator	Kangkung A	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Treaser, traktor dan cultivator	Kebalak	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Cultivator dan Traktor	Gunungsari	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Traktor	Gemulung	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Traktor	Jragum	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Traktor	Ngaglik	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Treaser	Semuluh Lor	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengadaan Alat Pertanian Treaser dan Traktor	Wediyutah	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	13.000.000	DDS/ APBD	√			
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)																
	Pengembangan Peternakan Sapi	Kangkung A	1	Paket	Penguatan Peternakan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengembangan Peternakan Sapi	Kebalak	1	Paket	Penguatan Peternakan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengembangan Peternakan Kambing	Kalambanggi Wetan	1	Paket	Penguatan Peternakan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengembangan Peternakan Kambing	Ngaglik	1	Paket	Penguatan Peternakan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengembangan Peternakan Kambing	Semuluh Kidul	1	Paket	Penguatan Peternakan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pengembangan Peternakan Sapi KUBE	Wediyutah	1	Paket	Penguatan Peternakan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DDS/ APBD	√			
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Penguatan Pertanian	√						19.000.000	DDS/ APBD	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Penguatan Pertanian			√		√		7.200.000	DDS/ APBD	√			
4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana																
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Tunggaknongko</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Kalambanggi Lor B</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Kalambanggi Lor A</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Kalambanggi Wetan</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Kangkung A</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Munggur</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Gunungsari</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Semuluh Lor</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Keblak</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Irigasi Sumur Pompa</i>	<i>Wediutah</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Irigasi Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
4.2.90	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ederhana	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Penguatan Pertanian	√		√		√		45.000.000	DDS/ APBD	√			
4.2.91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Padukuhan Kangkung A, Kranggan, dan Wediutah	3	Tahun	Keterampilan KWT	√		√		√		45.000.000	DDS/ APBD	√			
4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	72.000.000	DDS/ APBD	√			
4.2.95	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Penguatan Pertanian		√					3.600.000	DDS/ APBD	√			
4.2.96	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	Penguatan Pertanian			√				3.600.000	DDS/ APBD	√			
4.2.97	Pembangunan Sumur Bor untuk Pertanian																
	<i>Pembangunan Sumur Bor Pertanian</i>	<i>Tunggaknongko</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Penguatan Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Sumur Bor Pertanian</i>	<i>Kalambanggi Lor B</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Penguatan Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Sumur Bor Pertanian</i>	<i>Kalambanggi Lor A</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Penguatan Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Sumur Bor Pertanian</i>	<i>Kalambanggi Wetan</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Penguatan Pertanian</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/ APBD</i>	√			
	<i>Pembangunan Sumur Bor Pertanian</i>	<i>Kangkung A</i>	<i>1</i>	<i>Unit</i>	<i>Penguatan</i>	√	√	√	√	√	√	<i>150.000.000</i>	<i>DDS/</i>	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
					Pertanian							150.000.000	APBD				
	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Munggur	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Gunungsari	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan Sumur Bor Pertanian Seropan Makmur	Semuluh Lor	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	1.500.000.000	DDS/ APBD	√			
	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Wediatuh	1	Unit	Penguatan Pertanian	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DDS/ APBD	√			
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											-					
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√			√		6.000.000	DDS/ APBD	√			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√			√		186.000.000	DDS/ APBD	√			
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√			√		54.000.000	DDS/ APBD	√			
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											-					
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS	√			
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat		√		√			7.200.000	DDS	√			
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difiable (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Penyandang Disabilitas	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS	√			
4.4.90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Kalurahan Ngeposari	4	Tahun	Masyarakat	√	√	√		√		14.400.000	DDS	√			
4.4.91	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat		√				√	7.200.000	DDS	√			
4.4.92	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Masyarakat Remaja	√		√		√		10.800.000	DDS	√			
4.4.93	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat		√			√		14.000.000	DDS	√			
4.4.94	Pembinaan ketahanan keluarga	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat			√	√			7.200.000	DDS	√			
4.4.96	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat		√		√			7.200.000	DDS	√			
4.4.98	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat		√			√		7.200.000	DDS	√			
4.4.99	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Masyarakat	√			√			7.200.000	DDS	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga	
a	b	c	d		e	f						g	h	i	j	k	l
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS	√			
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)											-					
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	UMKM		√		√		√	10.800.000	DDS/ APBD	√			
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	UMKM		√		√		√	10.800.000	DDS/ APBD	√			
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	UMKM		√		√		√	10.800.000	DDS/ APBD	√			
4.5.90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	UMKM	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS/ APBD	√			
4.5.91	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kalurahan Ngeposari	5	Tahun	UMKM		√	√	√	√	√	39.000.000	DDS/ APBD	√			
4.5.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	UMKM	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS/ APBD	√			
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											-					
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Kalurahan Ngeposari	1	Tahun	BUMKal		√					3.600.000	DDS	√			
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Kalurahan Ngeposari	3	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√				10.800.000	DDS	√			
4.6.90	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari		√	√				40.000.000	DDS	√			
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pemerintah Kalurahan Ngeposari	√	√	√	√	√	√	600.000.000	DDS	√			
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											-					
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pengembangan Pasar Kalurahan	√	√	√	√	√	√	450.000.000	DDS	√			
4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	UMKM			√		√		20.000.000	DDS	√			
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kalurahan Ngeposari	2	Tahun	UMKM			√		√		7.200.000	DDS	√			
4.7.90	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pengembangan Pasar Kalurahan	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS	√			
4.7.91	Pengelolaan pasar desa	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Pengembangan Pasar	√	√	√	√	√	√	45.600.000	DDS	√			

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Renc. Pelaks. Keg.	
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kjsm Antar Desa	Kjsm Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>		<i>e</i>	<i>f</i>						<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	
					Kalurahan													
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA											921.600.000						
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana											-						
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Mitigasi Bencana	√	√	√	√	√	√	300.000.000	DDS/PAD	√				
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat											-						
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Mitigasi Bencana	√	√	√	√	√	√	21.600.000	DDS/PAD	√				
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak											-						
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan Ngeposari	6	Tahun	Mitigasi Bencana	√	√	√	√	√	√	600.000.000	DDS/PAD	√				

BAB VII. PENUTUP

RPJM Kalurahan merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk enam tahun ke depan. RPJM Kalurahan disusun dengan memperhatikan pada RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan lebih dahulu. RPJM Kalurahan memuat visi, misi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu disusun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui Musyawarah Padukuhan (Musduk), Musyarawah Kalurahan (Muskal) dan forum Musrenbangkal, harapannya agar yang direncanakan untuk enam tahun ke depan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kalurahan Ngeposari.

Dokumen RPJM Kalurahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kalurahan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kapasitas pemerintah kalurahan dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Ngeposari secara bertahap dan berkelanjutan.

Ngeposari, 17 Maret 2022

Lurah Ngeposari



CIPTADI